BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI *OUTPUT* DANA ALOKASI KHUSUS

REIMBURSEMENT BIDANG INFRASTRUKTUR

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan kesepakatan antara Bank Dunia dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam *Loan Agreement* Nomor 8438-ID tanggal 27 November 2014 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.07/2010 tanggal 23 November 2010, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditunjuk menjadi *Verification Agent* untuk Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi;

b. bahwa berdasarkan *Term Of Reference* tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Bank Dunia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan melakukan Verifikasi atas *Value Final Reimbursement* sesuai kerangka kerja yang disepakati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Verifikasi *Output* Dana Alokasi Khusus *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI *OUTPUT* DANA ALOKASI KHUSUS *REIMBURSEMENT* BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

(1) Pedoman Verifikasi *Output* Dana Alokasi Khusus *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 digunakan sebagai landasan kegiatan verifikasi *output* Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Pemerintah Daerah penerima alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur di empat belas wilayah provinsi.

(3) Pemerintah Daerah penerima alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Pedoman Verifikasi *Output* Dana Alokasi Khusus *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 ini mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, prosedur, jadwal kegiatan, dan pelaporan hasil verifikasi.

Pasal 3

Pedoman Verifikasi *Output* Dana Alokasi Khusus *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 384

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

KEPALA BIRO

TRIYONO HARYANTO